

BAB IV

GAMBARAN UMUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DUMAI

A. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presdum Kabinet Nomor Aa/C/125/1965 tanggal 13 November 1995, sebelum SK diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai merupakan cabang dari Kantor Imigrasi Bengkalis, dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.M/27/12 tanggal 22 September 1958, Kantor cabang Imigrasi Bengkalis di Dumai hanya merupakan pelabuhan pendaratan, khususnya untuk pelayanan dan pengawasan keimigrasian bagi kapal-kapal tangker yang mengangkut minyak mentah. Dengan semakin meningkatnya keimigrasian dan semakin berkembangnya Kota Dumai, maka terbitlah Surat Keputusan Presidum kabinet tersebut.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai sampai tanggal 18 maret 2018 meliputi kecamatan di Kota Dumai, yaitu: Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, Lubuk Gaung, Bukit Kapur, Medang Kampai dan ditambah dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis Pulau Rupat, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Mandau, dan Bathin Solapan. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi telah diubah berakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 tahun 2016 tentang perubahan keenam atas

keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai.

Namun terhitung sejak tanggal 18 Maret 2018, pembagian wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor MM-HH.03.OT.01.03 tahun 2018 tentang perubahan wilayah kerja Khusus Medan, Kantor Imigrasi Khusus Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Khusus Polania, Kantor Imigrasi Kelas I Pematang Siantar, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai dan Kantor Imigrasi Tanjung Redep.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai berubah menjadi tujuh kecamatan yaitu, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan.

Pelayanan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai terletak di Jalan Yos Sudarso No. 2, Buluh Kasap, Dumai Timur, Kota Dumai-Riau.

Kota Dumai memiliki batas batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkalis.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkalis.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rokan Hilir.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai adalah salah satu instansi pemerintahan yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan pengurusan Paspor. Adapun Visi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, yaitu: “Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”.

Rumusan tersebut mengedepankan fungsi pelayanan dan penegakkan hukum keimigrasian, dengan pertimbangan bahwa fungsi tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Fungsi keamanan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dan fungsi kemigrasian yang dalam pencapaiannya bersinergi dengan fungsi utusan pemerintah lainnya. Rumusan visi tersebut mempunyai dua kata kunci yang memiliki arti:

a. Kepastian Pelayanan

Sebagai institusi yang mempunyai fungsi dalam pelayanan, Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas yakni pelayanan yang profesional, sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, terukur dari segi waktu, biaya dan kepastian persyaratan serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berbasis teknologi informasi.

b. Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakkan hukum keimigrasian yang tegas, profesional, dan tidak diskriminatif yang didukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan

intelijen keimigrasian akan mewujudkan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing dan penjamin positif terhadap stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam mencapai visi nya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai telah menetapkan misi nya sebagai berikut:

- a. Memperkuat penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai berupaya secara konsisten melaksanakan penegakkan hukum keimigrasian secara adil dan akuntabel.

- b. Mendukung terciptanya keamanan negara yang stabil

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai meningkatkan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian terhadap orang yang keluar, masuk dan keberadaannya di Wilayah Indonesia dalam rangka turut serta menjaga keamanan negara.

- c. Meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai sebagai institusi pelayanan publik senantiasa berinovasi meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima.

- d. Mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai berperan menjadi fasilitator dalam menunjang pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan atau kebijakan keimigrasian.

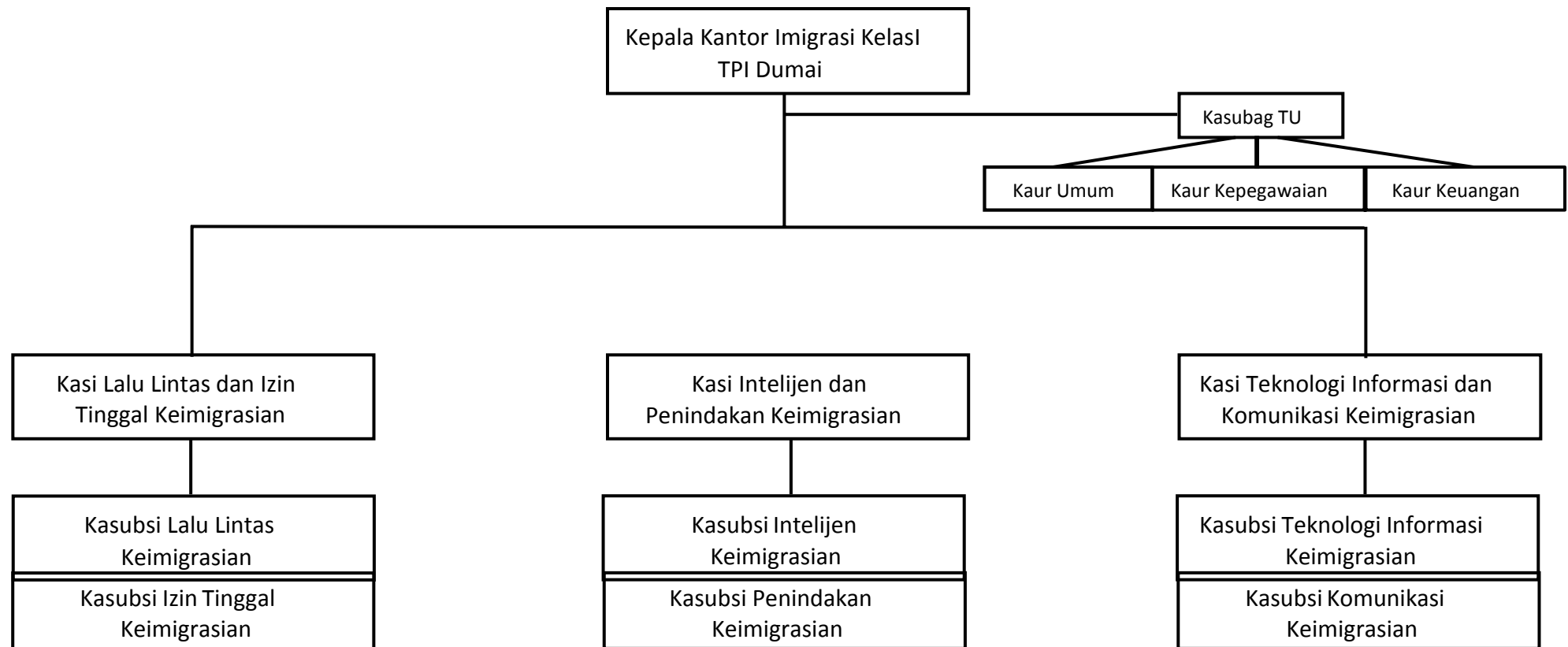
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai

1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai sebagai berikut:

- A. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai
- B. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1. Urusan Kepegawaian
 - 2. Urusan Umum
 - 3. Urusan Keuangan
- C. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, membawahi:
 - 1. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian
 - 2. Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian
- D. Seksi Lalu Lintas dan Keimigrasian, membawahi:
 - 1. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
 - 2. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian
- E. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, membawahi:
 - 1. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian
 - 2. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Bagan IV.1
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai



Sumber Data: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai

A. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Seksi Lalu Lintas dan Izin Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

B. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian internal.
3. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.
4. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Kepala Urusan Kepegawaian

Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

2. Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

3. Kepala Urusan Keuangan

Melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

C. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian.

2. Pelayanan paspor.

3. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

4. Pelayanan pas lintas batas.

5. Pelayanan izin tinggal.

6. Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status keimigrasian.

7. Pelayanan izin masuk kembali.
8. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian dan pelayanan surat keterangan keimigrasian.
9. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
10. Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian.
11. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri dari dua sub seksi yaitu:

1. Kasubsi Lalu Lintas Keimigrasian

Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

2. Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian

Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan

ganda, pemeriksaan, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

D. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan intelijen dan penindakan keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi yaitu:

1. Penusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian.
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian.
3. Penyajian informasi produk intelijen.
4. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
5. Penyidikan tindak pidana keimigrasian.
6. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian.
7. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari dua sub seksi yaitu:

1. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Sub Seksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen

keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

2. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Sub Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian dan pemulangan orang asing.

E. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunya fungsi:

1. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian.
2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian.
3. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian.
4. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian.

5. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri dua sub seksi yaitu:

1. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
2. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama antar instansi.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yaitu:

1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
2. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
5. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Keadaan dan Komposisi Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai

Pegawai sebagai unsur pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang tertera dalam uraian tugas, perlu mendapat perhatian dari pimpinan yang baik, sehingga tugas dan tanggung jawab yang di berikan mampu di selesaikan dengan baik dan maksimal. Demikian halnya dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, sehingga instansi dan unit kerja yang berkaitan dengan bidang pelayanan maka unsur pegawai perlu di perhatikan agar tujuan organisasi mampu mencapai suatu target yang telah di tetapkan.

Adapun keadaan dan komposisi pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun jumlah pegawai yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai berjumlah 33 Orang. Semua pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan
Jenis Kelamin pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Pegawai		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		PNS	PPNPN		
1	Laki-laki	28	9	37	62,7%
2	Perempuan	15	7	22	37,3%
Jumlah		43	16	59	100%

Sumber Data: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel IV.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah PNS dan PPNPN sebanyak 59 Orang, jumlah pegawai berstatus PNS sebanyak 43 Orang dengan persentase 62,7% dan jumlah pegawai berstatus PPNPN sebanyak 16 Orang dengan persentase 37,3%.

2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai mempunyai tenaga kerja yang bervariasi dari yang termuda sampai yang tertua yaitu dari umur 21 sampai dengan 60 tahun, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Dumai Tahun 2023

No	Umur	Pegawai		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		PNS	PPNPN		
1	21 -30 Tahun	8	9	17	28,8%
2	31-40 Tahun	32	7	39	66,1%
3	41-50 Tahun	2	-	2	3,4%
4	51-60 Tahun	1	-	1	1,7%
Jumlah		43	16	59	100%

Sumber Data: Kantor Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat dijelaskan bahwa PNS dan PPNPN yang berumur 21-30 tahun berjumlah 17 Orang dengan persentase 28,8%, PNS dan PPNPN yang berumur 31-40 tahun berjumlah 39 Orang dengan persentase 66,1%, PNS dan PPNPN yang berumur 41-50 tahun berjumlah 2 Orang dengan persentase 3,4%, sedangkan PNS dan PPNPN yang berumur 51-60 tahun berjumlah 1 Orang dengan persentase 1,7%.

3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang banyak mempengaruhi pola pikir yang mengarah kepada bagaimana seseorang bersikap pada waktu melaksanakan pekerjaan terhadap tugas-tugas yang di embankan kepadanya. Tidak hanya pendidikan formal semata, akan tetapi juga meliputi bentuk-bentuk pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai dalam rangka lebih mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dengan memiliki pendidikan yang memadai, seorang pegawai dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan atasannya. Sehingga juga akan

memperlancar proses pekerjaan yang akan dilakukannya menjadi lebih efektif.

Tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		PNS	PPNPN		
1	S2	5	-	5	8,5%
2	S1	36	4	40	67,8%
3	D3	-	3	3	5,1%
4	SMA/Sederajat	2	9	11	18,6%
Jumlah		43	16	59	100%

Sumber Data: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah PNS dan PPNPN sebanyak 33 Orang, yang berpendidikan S2 sebanyak 5 Orang dengan persentase 8,5%, yang berpendidikan S1 sebanyak 40 Orang dengan persentase 67,8%, yang berpendidikan D3 sebanyak 3 Orang dengan persentase 5,1%. Sedangkan yang berpendidikan SMA sebanyak 11 Orang dengan persentase 18,6%.

4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Dalam sebuah instansi pemerintah, masa jabatan pegawai berpengaruh dalam sebuah pekerjaan. Untuk mengetahui masa jabatan

pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

No	Masa Kerja	Pegawai		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		PNS	PPNPN		
1	1-10 Tahun	34	15	49	83%
2	11-20 Tahun	8	1	9	15,3%
3	21-30 Tahun	1	-	1	1,7%
4	31-40 Tahun	-	-	-	-
Jumlah		43	16	59	100%

Sumber Data: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel IV.4 di atas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah PNS dan PPNPN sebanyak 59 Orang, masa kerja 1-10 tahun sebanyak 49 Orang dengan persentase 83%, masa kerja 11-20 tahun sebanyak 9 Orang dengan persentase 15,3%, masa kerja 21-30 tahun sebanyak 1 Orang dengan persentase 1,7%. Dan tidak memiliki pegawai dengan masa kerja 31-40 tahun.

D. Sarana dan Prasarana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Sarana merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang kinerja dari setiap pegawai maupun peserta didik. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.5
Sarana dan Prasarana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

No	Prasarana yang tersedia	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Sepeda Motor	11	11	-	-
2	Mobil	7	4	3	-
3	Ruang Rapat	1	1	-	-
4	Lahan Parkir	2	2	-	-
5	Aula	1	1	-	-
6	Ruang Dharma Wanita	1	1	-	-
7	Mushola	1	1	-	-
8	Gedung Pos Jaga	2	2	-	-
9	Rumah Dinas	11	4	7	-

Sumber Data: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023

Dari tabel IV.5 diatas bisa dilihat bahwa sarana dan prasarana yang baik merupakan ruangan dan gedung. Tidak terdapatnya kerusakan pada sarana dan prasarana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai.